



BUPATI MAGETAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 3 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 23 DAN 24 TAHUN 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Januari 2002 Nomor : 188.342/55/SJ dan Nomor : 188.342/18/SJ perihal Peraturan Daerah, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Kepemilikan Kartu Ternak dan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud pada pertimbangan menimbang huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 23 DAN 24 TAHUN 2000**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Kepemilikan Kartu Ternak dan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Disahkan di Magetan
pada tanggal 4 Pebruari 2002

BUPATI MAGETAN

H. SOENARTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 4 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SALEH MULJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2002 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 23 DAN 24 TAHUN 2000

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/55/SJ dan Nomor : 188.342/18/SJ tanggal 2 Januari 2002 Perihal Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Kepemilikan Kartu Ternak dan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Sehubungan dengan hal dimaksud maka dipandang perlu mencabut kedua Peraturan Daerah tersebut dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.